

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu penelitian**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif), dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.MDN). Dengan demikian disamping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### **B. Sifat Penelitian**

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Deskriptif Analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>27</sup>

##### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

##### **D. Waktu Penelitian**

Dalam hal ini waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini pada bulan Februari 2016 sampai dengan Juni 2016.

---

<sup>27</sup>Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : Lubuk Agung, 2011, Hlm.163.

**Tabel 3.1****Jadwal Penelitian**

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Maret 2016				April 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Skripsi								
2	Seminar Proposal Skripsi								
3	Perbaikan Proposal Skripsi								
4	Penyusunan Skripsi								
5	Pengambilan Data di Pengadilan Negeri Medan								

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan penulis yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

#### A. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi lapangan, wawancara narasumber yang semua itu didapatkan langsung pihak terkait dengan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data

putusan No. 43/Pdt.G/2011/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan dari putusan tersebut yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## **B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan). Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para ahli sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **C. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konsep diatas.

## **D. Penelitian Kepustakaan.(library research)**

Penelitian kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literature buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan.

## **E. Penelitian Lapangan (field Research)**

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosologis ini diuraikan tentang instrument-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview).dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif diuraikan

tentang bagaimana cara mendapatkan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder.<sup>28</sup>

### **3.3. Analisis Data**

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Untuk mengolah data yang di dapatkan, penulis menggunakan penelitian dengan analisis kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dapat menghasilkan data deskriptif analisis sehingga dapat diteliti dan dipelajaridengan utuh.Data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Medan yang akan dianalisis dalam penyempurnaan skripsi ini.

---

<sup>28</sup> Suratman, S.H., M.H. Dan H. Philips Dillah, S.H., M.H. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Malang, 2012. Hml.107.